



PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Bm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Nur Wahyuti binti M. Daming Kaso, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.009 RW. 003 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Stra Ady Wijaya bin Syafruddin, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan POLRI di POLRES Kota Bima, bertempat tinggal di Dusun Mbani RT.001 RW. 001 Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 18 Januari 2018 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah namun telah bercerai di Pengadilan agama Bima sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0055/AC/2015/PA/Msy.*)BM ;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Khanza Anindya Wijaya (Perempuan)** Lahir tanggal 14-06-2013;
3. Bahwa, oleh karena Pemohon dengan Termohon telah bercerai sedangkan anak masih dibawah umur dan saat ini anak tersebut yang bernama : **Khanza Anindya Wijaya (Perempuan)** berada dalam asuhan Pemohon, atas hal itu maka Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, sedangkan biaya dibebankan kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;
4. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Khanza Anindya Wijaya (Perempuan)** Lahir tanggal 14-06-2013 dan memerintahkan Termohon untuk membayar biaya hadhonah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau telah kawin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau manjatuhkan putusan yang dirasakan adil menurut pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim mediator Dr.H.Mohammad Faishol Hasanudin, SH,MH berdasarkan Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 12 Februari 2018;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0136/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 26 Februari 2018, mediasi yang telah dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan perubahan dalam surat gugatan dalam pemakaian istilah Pemohon adalah Penggugat dan Termohon adalah Tergugat sedangkan yang lain tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Masalah hak tetap pengasuh yang digugat oleh Penggugat saudari Nurwahyuti yang mana meminta agar hak asuh anak An. **Khanza Anindya Wijaya** jatuh kepada Penggugat, namun saya sebagai Ayah/bapak kandung (orang tua) dari anak yang dimaksud merasa keberatan yang dikarenakan bahwa saudari Nurwahyuti selaku Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain, sebagai seorang ayah/bapak kandungnya saya tidak mengizinkan seorang anak perempuan saya tinggal bersama orang lain karena menyangkut keselamatan terhadap anak perempuan, dan yang mana anak saya kelak ke depan tambah dewasa ;

Saya juga mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya bisa membagi jadwal antara bapak dan ibunya dari anak yang dimaksud supaya seadil-adilnya.

2. Masalah pembiayaan (menafkahi) sebagai seorang ayah/bapak (orang tua) kandungnya saya tetap akan membiayai atau menafkahi anak kandung saya dengan cara akan membayar/membiayai langsung untuk kebutuhan sekolahnya dari anak tersebut duduk di bangku SD, SMP, SMA bahkan insya Allah sampai biaya kuliahnya;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi kalau untuk memberikan langsung uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan kepada Penggugat saudari Nurwahyuti selaku ibunya, saya merasa keberatan.

Demikian surat pernyataan hak asuh anak saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Serta ucapan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama, ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama, mohon kiranya untuk menentukan kebijakan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai alasan keberatan Tergugat akan hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat karena Penggugat telah menikah lagi dengan orang lain adalah suatu hal yang tidak berdasar. Dimana pada kenyataannya walaupun Penggugat telah menikah lagi tidak mengurangi intensitas hubungan dan pola asuh dengan si anak bahkan 24 jam si anak dalam pengawasan Penggugat dan bahkan Penggugat dan suami Penggugat telah memberikan jaminan keyakinan kepada Tergugat bahwa si anak akan diasuh secara baik dengan pendidikan agama yang baik serta penuh kasih sayang kepada si anak.
2. Penggugat sangat tidak setuju jika Tergugat hanya ingin membiayai sekolah si anak saja, dimana kita sudah sangat tahu bahwa saat ini biaya hidup sehari-hari sangatlah mahal ketimbang biaya sekolah yang hanya Rp.100.000,- hingga Rp. 500.000,-/bulan, disini sangat terlihat jelas bahwa Tergugat tidak ingin menafkahi si anak.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka bersama ini Penggugat mohon sebagai berikut:
 - Memberikan hak asuh kepada Penggugat karena berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) mengatakan "apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak akan diberikan kepada si ibu".
 - Bahwa pihak Tergugat (bapak si anak) tidak dapat membiayai kebutuhan sehari-hari si anak, maka menurut Pasal 41 ayat 2 UU No.1

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan 104 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bila orang tuanya berpisah, maka semua biaya si anak ditanggung oleh bapaknya.

- Bahwa Penggugat akan memberikan pembagian waktu kepada Tergugat hari Sabtu dan hari Minggu setiap minggunya untuk bertemu dengan si anak, jika poin nafkah anak dapat disepakati.

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 02 April 2018 sebagai berikut;

1. Bahwa saya sangat keberatan kalau anak saya tinggal dan dibesarkan oleh orang lain (ayah tirinya), apalagi si anak adalah seorang anak perempuan yang mana keselamatannya harus saja jaga.
2. Bahwa saya akan tetap membiayai sekolah si anak sampai dengan selesai dan membiayai kebutuhannya tanpa perantara dari orang lain.
3. Untuk masalah pembagian waktu asuhnya, saya mohon kiranya kepada Majelis Hakim meminta keadilannya agar waktu asuhnya supaya bisa dibagi rata.
4. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Penggugat yang mengatakan bahwa akan memberikan pembagian waktu kepada Tergugat hari Sabtu dan Minggu setiap minggunya untuk bertemu dengan si anak, jika poin nafkah anak dapat disepakati, dapat disimpulkan bahwa dengan pernyataan Penggugat di atas berarti ada niat Penggugat mau membatasi saya bertemu dengan si anak.

Demikian pernyataan atau tanggapan ini saya buat dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk kiranya mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor: 5206056402860001, tanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0055/AC/2015/PA.Bm, tanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama: Khanza Anindya Wijaya Nomor: 5206-LT-23092013-0007, tanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan satu orang saksi yaitu Sukarti binti Nurdin, umur 62, agama Islam, pekerjaan swasta (pedagang), tempat tinggal di Rt.01 Rw.01 Desa Naru Timur, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang memberikan keterangan sebagai di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri, kemudian bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama suami isteri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Khanza Anindya Wijaya lahir tanggal 14 Juni 2014;
- Bahwa setelah bercerai anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan pada hari sabtu dan minggu dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa baru empat bulan ini Penggugat menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Iwan Kurniawan ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Kelurahan Sadia di rumah yang dibangun oleh saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Wawo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat datang jenguk anaknya atau tidak, karena saksi tinggal jauh di Sape;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama ini suami Penggugat yang baru orangnya baik dan sayang dengan anak Penggugat biasa diajak ke Masjid;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI, sedangkan besar gaji atau penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan saksi satu orang, karena saksi yang lain tidak dapat dihadirkan di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat dan jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan hak asuh anak Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Bima, , oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg ayat 1, Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan hakim mediator Dr.H.Mohammad Faishol Hasanudin, SH,MH, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa meski bukti P.3 tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi diakui oleh Tergugat bahwa bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak bernama Khanza Anindya Wijaya, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak hidup berpisah (18 Nopember 2014) dan pada akhirnya resmi bercerai dengan Tergugat (19 Januari 2015), anak berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dengan pembagian waktu: 5 hari di tempat tinggal Penggugat, dan 2 hari di tempat tinggal Tergugat (hari Sabtu dan minggu).
- Bahwa baru 4 bulan ini Penggugat menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Iwan Setiawan dan anak tetap dalam asuhan Penggugat.

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI dengan penghasilan bersih tiap bulan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah remonerasi yang dipotong sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini keadaan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Anindya Wijaya dalam keadaan sehat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat keberatan anak diasuh Penggugat karena Penggugat sudah menikah lagi, khawatir anaknya perempuan dengan ayah kandung yang baru;
- Bahwa Tergugat meminta anak diasuh oleh Tergugat dengan alasan supaya anak tersebut bias bersekolah di tempat tinggal Tergugat di Wawo;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan besarnya tuntutan Penggugat tentang nafkah hadanah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi Tergugat bersedia memberi nafkah kepada anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Penggugat, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil dan bantahan masing-masing, kecuali hal-hal yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.3 dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Anindya Wijaya perempuan lahir tanggal 14 Juni 2013, Penggugat mengajukan bukti P.3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah orang yang mempunyai penghasilan dan sebagai bapak yang wajib memberikan nafkah hadanah kepada anak kandungnya meskipun telah bercerai, Penggugat tidak mengajukan bukti surat akan tetapi hanya dari keterangan saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang anggota POLRI, dan tentang besar penghasilan Tergugat terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri di persidangan, bahwa gaji atau penghasilan Tergugat sebagai anggota POLRI bersihnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah remonerasi bersih sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian total keseluruhan gaji atau penghasilan Tergugat sebagai anggota POLRI aktif sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, maka dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, diasuh dengan baik, dibuktikan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa selama ini anak diasuh dengan baik, dan suami Tergugat yang baru juga orang yang baik, dan anak tersebut biasa diajak ke Masjid untuk sholat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan , dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti atau saksi, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa keberatan anak diasuh oleh Penggugat karena sekarang Penggugat sudah menikah, dan Tergugat khawatir akan keselamatan anak kandung Tergugat yang berjenis kelamin perempuan apabila diasuh oleh bapak tirinya, dalil

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantah oleh Penggugat dan menyatakan bahwa meskipun Pengugat sudah menikah, akan tetapi anak tetap diasuh dengan baik dan di persidangan Penggugat mengajukan satu orang saksi, yaitu ibu kandung Penggugat yang memberikan keterangan bahwa suami Penggugat adalah orang yang baik dan tidak rajin sholat, karena selama ini anak biasa tersebut biasa diajak sholat ke Masjid;;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat tentang kekhawatiran anak dalam asuhan suami baru Penggugat, dalam persidangan Penggugat hanya ada satu saksi, sehingga belum memenuhi batas minimal pembuktian sesuai asas *unus testis nullus testis*, namun oleh karena saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat, dan Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti atau saksi yang memperkuat dalil keberatannya, maka Majelis hakim menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka dengan demikian dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang salah satunya adalah prinsip penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Reza Indragiri Amriel, pakar psikologi

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik, dalam perkembangan sejarah, terdapat dinamika persepsi masyarakat terhadap kedudukan anak. Hingga menjelang tahun 1900-an, anak dianggap sebagai benda kepemilikan, sehingga anak diperlakukan sebagai milik ayahnya, karena ibu tidak berhak untuk mempunyai hak milik. Pandangan ini kemudian bergeser kepada anak sebagai manusia yang melewati tahun-tahun peka (*tender years*), yang berkembang seiring Revolusi Industri. Ibu, berdasarkan doktrin *tender years*, diasumsikan sebagai orang tua yang lebih kompeten dalam pengasuhan anak atau *maternal preference*, yakni ibu dianggap serta merta memiliki kemampuan alamiah untuk merawat anaknya. Baik doktrin anak sebagai hak milik, maupun doktrin *tender years*, melihat masalah hak asuh anak dari sisi orang tua. Kemudian pada awal dasawarsa 1970-an berkembang prinsip *the best interest of the child*, yang lebih melihat masalah hak asuh anak berdasarkan apa yang menjadi kepentingan terbaik anak (Amriel, 2014: 95-96);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Anindya Wijaya perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2013, sehingga berumur 4 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat lebih dominan dalam pengasuhan dan kegiatan pemeliharaan anak dari pada Tergugat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa sejak hidup berpisah (18 Nopember 2014) dan pada akhirnya resmi bercerai dengan Tergugat (19 Januari 2015), anak berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dengan pembagian waktu: 5 hari di tempat tinggal Penggugat, dan 2 hari di tempat tinggal Tergugat (hari Sabtu dan Minggu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Anindya Wijaya perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam hal orang tua yang mendapat hak asuh anak harus memberikan akses kepada orang tuanya untuk bertemu dengan anak, apabila akses tersebut tidak diberikan oleh pemegang hak asuh anak, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Biaya pengasuhan anak (Hadhonah)

Menimbang, bahwa selain meminta hak asuh anak (hadhonah), Penggugat juga mengajukan tuntutan tentang biaya pengasuhan anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, di dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat siap memberikan nafkah anak tersebut, akan tetapi Tergugat keberatan dengan besarnya jumlah nafkah hadhonah yang dituntut oleh Penggugat, karena sekarang ini penghasilan bersih Tergugat sebagai anggota POLRI aktif, hanya tersisa Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah remonerasi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Khanza Anindya Wijaya perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2013, sehingga kebutuhan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup minimal bagi kedua anak tersebut mencakup makanan, susu, vitamin, dan pakaian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, dan kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, majelis hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah untuk seorang anak yang diasuh oleh Penggugat adalah minimal sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila penghasilan Tergugat dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Penggugat dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Anindya Wijaya perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membuka akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dengan anak kandung yang

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Khanza Anindya Wijaya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan anak yang bernama Khanza Anindya Wijaya perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2013 setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah kawin, dengan ketentuan kenaikan 10 % tiap tahun melalui Penggugat tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 30 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., MA.. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

ttd

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Lutfi Muslih, S. Ag., M.A.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Suhartati, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 286.000,- |

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, SH.

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0136/Pdt.G.2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)